



## **P U T U S A N**

**Nomor 94/PDT/2017/PT.DKI**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**PT. GALANGAN MERCUSUAR**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Cideng Barat Nomor 59, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kristianto Latip selaku Direktur PT. Galangan Mercusuar dan memberikan kuasa kepada Amor Tampubolon, SH Advokat pada Kantor Hukum AMOR TAMPUBOLON & REKAN yang beralamat di Jalan Cideng Barat Nomor 59, Lt.6, Jakarta Pusat, 10150, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

### **LAWAN**

**PT. TARUNA CIPTA KENCANA**, berkedudukan hukum di Jakarta Pusat dan beralamat di Graha Cempaka Mas Unit E-26, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta 10640, dalam hal ini diwakili oleh Joseph Jo Liat Tjiang selaku Direktur Utama PT. Taruna Cipta Kencana memberikan kuasa kepada Harjanto Muljawan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2016, dan selaku kuasa Direktur Utama Harjanto Muljawan memberikan kuasa kepada Marcia Wibisono, S.H, M.H, LL.M dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Yang & Co, beralamat di Multivision Tower Lt.3 Unit 03, Jalan

hal 1 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta Selatan 12980,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September  
2016, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat  
Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 8 Juli  
2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam  
Register Perkara Nomor 342/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST, pada tanggal 8 Juli  
2014, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat telah sepakat  
mengadakan perjanjian pembangunan kapal berupa 1 unit Tug Boat dan 1  
unit CPO Barge, sebagaimana dituangkan dalam Ship Building Contract  
No. 007/TCK/DIR/1211/SBC tertanggal 16 Desember 2011 tentang  
Pembangunan 1 Unit Tug Boat Hull No. 137 dengan panjang 21 meter  
("Perjanjian No. 007") dan Ship Building Contract No.  
008/TCK/DIR/1211/SBC tertanggal 16 Desember 2011 tentang  
Pembangunan 1 Unit CPO Barge (Unmanned) Hull No. 231 dengan ukuran  
170 x 60 x 16 FT ("Perjanjian No. 008");
2. Berdasarkan Pasal 7.1 Jo. Pasal 2.3 Perjanjian No. 007 dan Perjanjian No.  
008, Tergugat harus menyerahkan kapal kepada Penggugat paling lambat  
10 (sepuluh) bulan setelah menerima pembayaran pertama atas kapal  
tersebut. Berikut kami kutipkan Pasal 7.1 dan Pasal 2.3 Perjanjian No. 007  
dan Perjanjian No. 008 :  
  
Pasal 7.1 Perjanjian No. 007 dan Perjanjian No. 008  
  
"The Vessel shall be delivered by the Builder to the Owner at the latest 10  
(ten) months after receiving the 1st (first) Payment of the Vessel in  
accordance with Article 2 and dst."

hal 2 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Pasal 2.3 Perjanjian No. 007

"Owners shall pay the Contract Price to the Builder in three (3) phases as follows :

- a. 1st (First) Payment: 10% (percent) of the contract price amounting to SGD. 110,000 (Singapore Dollars one hundred ten thousand only), shall be paid within seven (7) working days after contract signing;
- b. 2nd (Second) Payment: 10% (percent) of the contract price amounting to SGD. 110,000 (Singapore Dollars one hundred ten thousand only), shall be paid upon the accomplishment of the Keel Laying;
- c. 3rd (Third) Payment: 80% (eighty percent) of the contract price amounting to SGD. 880,000 (Singapore Dollars eight hundred eighty thousand only), shall be paid upon delivery of the vessel and before departure of the Vessel from Builder's yard";

### Pasal 2.3 Perjanjian No. 008

- a) 1st (First) Payment: 10% (percent) of the contract price amounting to SGD. 195,000 (Singapore Dollars one hundred ninety five thousand only), shall be paid within seven (7) working days after contract signing;
  - b) 2nd (Second) Payment: 10% (percent) of the contract price amounting to SGD. 195,000 (Singapore Dollars one hundred ninety five thousand only), shall be paid upon the accomplishment of the Keel Laying;
  - c) 3rd (Third) Payment: 80% (elghty percent) of the contract price amounting to SGD. 1,560,000 (Singapore Dollars one million five hundred sixty thousand only), shall bepaid upon defivery of the vessel and before departure of the Vessel from Builder'syard';
3. Sesuai ketentuan Pasal 2.3. Perjanjian No. 007 dan Perjanjian No. 008, Penggugat telah melunasi seluruh pembayaran tahap pertama dan kedua (down payment) untuk kapal yang akan dibangun oleh Tergugat, dengan total sejumlah SGD. 610,000 (enam ratus sepuluh ribu dollar Singapore). Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7.1. Perjanjian N. 007 dan Perjanjian No. 008, Tergugat wajib menyelesaikanpembangunan kapal dan

hal 3 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan serah terima kapal kepada Penggugat paling lambat pada bulan Oktober 2012;

4. Namun Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan serah terima kapal kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam kedua perjanjian. Hal tersebut dibuktikan dengan surat Tergugat No. 063/SK/GM/2808/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 yang dikirimkan kepada Penggugat perihal Alasan Penyebab Keterlambatan Serah'Kapal;
5. Bahwa karena Tergugat terlambat untuk menyerahkan kapal kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian No. 007 dan No 008, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menandatangani Mutual Agreement tertanggal 7 Oktober 2013 ("Mutual Agreement") dengan maksud membatalkan Perjanjian No. 007 dan Perjanjian No. 008. Hal ini sesuai dengan Pasal 8.4 dan Pasal 10.1 huruf b Perjanjian 007 dan Perjanjian 008 sebagaimana kami kutipkan di bawah ini :

Pasal 8.4 Perjanjian 007 dan Perjanjian 008

Right to Rescind for Excessive Delay

If the total accumulated time of all delays on account of the causes specified in article 8.1, amounts to ninety (90) days or more; then, in such event, the Owner may rescind this Contract in accordance with the provisions of article 10 here of.

Pasal 10.1 huruf b Perjanjian 007 dan Perjanjian 008

Right of Rescission

The Owner shall be entitled to rescind this contract in the following circumstances:

- b. Mutual Agreement in writing between the parties

6. Adapun hal-hal yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Mutual Agreement adalah sebagai berikut :

- i. Para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian No. 007 dan Perjanjian No. 008;

hal 4 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Para pihak sepakat agar Tergugat mengembalikan seluruh down payments kepada Penggugat sejumlah SGD. 610,000 (Singapore Dollars six hundred ten thousand only);
  - iii. Para pihak sepakat agar Tergugat membayarkan resiko yang dialami oleh Penggugat sejumlah 10% setiap tahun dari jumlah seluruh down payments, terhitung sejak down payments dibayar oleh Penggugat;
  - iv. Para Pihak sepakat agar pengembalian pembayaran oleh Tergugat dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan cara mencicil setiap bulan;
7. Bahwa setiap kali Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat untuk menagih Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya mengembalikan pembayaran kapal yang telah diterima dari Penggugat beserta resiko 10% per tahun sebagaimana disepakati dalam Mutual Agreement, Tergugat selalu menolak dengan menyatakan bahwa Mutual Agreement batal demi hukum (Null and Void);

Penggugat Telah Berulang kali Menegur Tergugat Baik Lisan Maupun Tulisan Untuk Melaksanakan Kewajiban Sebagaimana Disepakati Dalam Mutual Agreement ;

8. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan pengembalian pembayaran down payment sebagaimana disepakati dalam Mutual Agreement, Penggugat telah mengirimkan beberapa surat teguran (somasi) kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Surat No. 003/SV-Legal/XI/2013 tanggal 12 November 2013 perihal Ist Reminder for Ist Installment matured on 31th October 2013;
2. Surat No. 004/SV-Legal/XI/2013 tanggal 18 November 2013 perihal/st Your Reminder for First Installment matured on 31st October 2013;
3. Surat No. 005/SV-Legal/XI/2013 tanggal 29 November 2013 perihal 2nd Your Reminder for First Installment matured on 31st October 2013;

hal 5 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat No. 006/SV-Legal/X11/2013 tanggal 11 Desember 2013 perihal 3rd Your Reminder for First Installment matured on 31st October 2013;
  5. Surat No. 007/SV-Legal/X11/2013 tanggal 11 Desember 2013 perihal 1stReminder for 2nd Installment matured on 30th November 2013;
  6. Surat No. 001/SV-Lega1/1/2014 tanggal 10 Januari 2014 perihal 2ndReminder for 2nd Installment matured on 30th November 2013;
  7. Surat No. 002/SV-Lega1/1/2014 tanggal 10 Januari 2014 perihal 1stReminder for 3rd Installment matured on 31th Desember 2013;
  8. Surat No. 003/SV-Lega1/1/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal 3rdReminder for 2nd Installment matured on 30th November 2013;
  9. Surat No. 004/SV-Lega1/1/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal 2ndReminder for 3rd Installment matured on 31th Desember 2013;
  10. Surat No. 005/SV-Lega1/11/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal 3rdReminder for 3rd Installment matured on 31th Desember 2013;
9. Bahwa meskipun telah berulang kali ditegur oleh Penggugat, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan pembayaran down payment beserta resiko 10% sebagaimana disepakati dalam Mutual Agreement. Sehingga tindakan Tergugat merupakan Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Mutual Agreement sebagaimana ditentukan Pasal 1234 KU H Perdata;
10. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Perjanjian" cetakan ke-19, halaman 45, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah :
- "Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur berupa empat macam:
- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
  - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
  - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

hal 6 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya"

#### Kerugian Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Tergugat

11. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Mutual Agreement. Oleh karena itu, Penggugat selaku pihak yang dirugikan akibat perbuatan wanprestasi oleh Tergugat, menuntut agar Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Mutual Agreement disertai dengan bunga. Hal ini sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara yaitu :

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksapihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga"

12. Sehingga merujuk Pasal 1267 KUHPerdara, Tergugat patut dihukum untuk mengembalikan pembayaran down payment kepada Penggugat sejumlah SGD. 610,000 (enam ratus sepuluh ribu dollar Singapore) sebagaimana ditentukan dalam Mutual Agreement;

13. Bahwa selain harus dihukum untuk mengembalikan pembayaran down payment kepada Penggugat, sesuai ketentuan Mutual Agreement, Tergugat juga patut dihukum untuk membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari nilai down payment, terhitung sejak pembayaran down payment dilakukan oleh Penggugat, yang hingga gugatan ini didaftarkan sebesar SGD 194,726 (seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam dollar Singapore) sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa sebagai jaminan agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (illusoir), maka mohon untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat yang akan Penggugat uraikan dalam permohonan sita jaminan tersendiri ;

15. Oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum

hal 7 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang tidak terbantahkan kebenarannya, juga didasarkan pada alasan yang mendesak, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Republik Indonesia No. Um/282N1/1136/P/III/69 tanggal 2 Juli 1969 jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

16. Karena Gugatan aquo adalah gugatan yang berdasar hukum adalah pantas jika Tergugat dihukum guna membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mutual Agreement tertanggal 7 Oktober 2013 sah, berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Mutual Agreement tertanggal 7 Oktober 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pembayaran down payment kepada Penggugat sejumlah SGD. 610,000(enam ratus sepuluh ribu dollar Singapore) sebagaimana ditentukan dalam Mutual Agreement tertanggal 7 Oktober 2013;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 10 % (sepuluh persen) dari nilai down payment, terhitung sejak pembayaran down payment dilakukan

hal 8 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat, yang hingga gugatan ini didaftarkan sebesar SGD 194,726 (seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam dollar Singapore) sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sita jaminan yang telah dijatuhkan sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi tertanggal 23 Desember 2014, sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi menolak dengan tegas semua dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, kecuali yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi akui secara tegas;
2. Bahwa meskipun telah ada putusan sela, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tetap menyatakan Mutual Agreement ( Perjanjian Bersama) tanggal 7 Oktober 2013 yang menjadi dasar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah sebuah perjanjian yang tidak sempurna , karena pada hari dan tanggal perjanjian tersebut dibuat, tidak semua pihak yang disebut dalam perjanjian tersebut hadir dan tidak semua pihak menandatangani;
3. Bahwa di alinea ke 4 Mutual Agreement ( Perjanjian Bersama) tanggal 7 Oktober 2013 menyebutkan "Kedua belahpihak dengan ini membubuhkan stempel dan tandatangan mereka pada tanggal 7

hal 9 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2013" , tetapi faktanya tidak demikian. Pada saat Mutual Agreement dibuat Tuan Joseph Jo Liat Tjiang selaku Direktur Utama PT. Taruna Cipta Kencana tidak menandatangani Mutual Agreement tersebut. Mutual Agreement hanya ditandatangani oleh Tuan Kristianto Latip selaku Direktur PT. Galangan Mercusuar, Tuan Harry Effendy selaku Komisaris PT. Galangan Mercusuar dan Haryanto Muljawan selaku Direktur PT. Taruna Cipta Kencana;

4. Bahwa atas permintaan Harjanto Muljawan agar diberi waktu untuk penandatanganan Mutual Agreement oleh Tuan Joseph Jo Liat Tjiang maka Tuan Kristianto Latip dan Tuan Harry Effendy menyetujui untuk memberi waktu paling lama 3 ( tiga) hari yaitu sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 kepada Harjanto Muljawan. Namun sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 salinan Mutual Agreement yang sudah ditandatangani oleh Tuan Joseph Jo Liat Tjiang belum diterima Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyurati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui surat No 61/SK/GM/1110/2013 tanggal 11 Oktober 2013, isi surat tersebut menyatakan :
  - Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum menerima salinan Mutual Agreement yang telah ditandatangani oleh Tuan Joseph Jo Liat Tjiang yang dijanjikan paling lambat tanggal 10 Oktober 2013;
  - Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menunda Mutual Agreement karena adanya permintaan tambahan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiyaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta Penggugat

hal 10 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI



Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyediakan Bank Guarantee untuk keperluan pengembalian uang muka;

- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya akan membuat perjanjian berdasarkan diskusi dan keputusan kedua belah pihak (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan bila ada tambahan persyaratan Mutual Agreement dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbuka untuk mendiskusikannya kembali;

6. Bahwa Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi No. 001/SV-Legal/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan perihal surat Tergugat No. 61/SK/GM/1110/2013 tertanggal 11 Oktober 2013, tidak menerangkan dan tidak menjelaskan sudah atau belum Mutual Agreement ditandatangani oleh Tuan Joseph Jo Liat Tjiang dan juga tidak menerangkan dan tidak menjelaskan mengapa salinan Mutual Agreement yang telah ditandatangani Tuan Joseph Jo Liat Tjiang belum diberikan kepada Tergugat;

Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Isi surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut menyatakan :

- Mengucapkan terimakasih atas Mutual Agreement yang telah ditandatangani Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Menjelaskan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyediakan Bank Guarantee guna pengembalian uang muka dan meminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memfinalisasi penyediaan Bank Guarantee.
- Bersedia menerima usulan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mendiskusikan penyediaan Bank guarantee pada atau sekitar tanggal 25 Oktober 2013.

hal 11 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI



7. Bahwa Surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi No. 118/SK/GM/2910/2013 tanggal 28 Oktober 2013 perihal Menjawab Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi No. 001/SV-Legal/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menyatakan :
- Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi menegaskan tidak menerima salinan Mutual Agreement yang telah ditandatangani seluruhnya dari Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga membuat Mutual Agreement menjadi batal.
  - Bila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin menarik diri dari kontrak maka harus mentaati ketentuan kontrak No. 007/TCK/DIR/1211/SBC dan No. 008/TCK/DIR/1211/SBC dan mengirimkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi perintah pembatalannya.
8. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui surat No 126/SK/GM/0411/2013 tanggal 04 Nopember 2013 telah memberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Tug Boat dan CPO Barge yang di pesan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah selesai di bangun dan siap diserahkan terimakan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
9. Bahwa pada hari Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat pemberitahuan telah diselesaikannya pembangunan Tug Boat dan CPO Barge yang dipesan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka pada hari itu juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan salinan Mutual Agreement yang telah ditandatangani oleh Tuan Joseph Jo Liat Tjiang.
10. Bahwa Pengggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki etiked tidak baik terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberitahukan Tug Boat dan COP Barge yang dipesan Penggugat Konvensi/Tergugat

hal 12 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI



Rekonvensi telah selesai dibangun dan siap diserahkan, barulah seketika itu juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan salinan Mutual Agreement yang telah ditandatangani Tuan Joseph Jo Liat Tjiang.

11. Bahwa dengan alasan Mutual Agreement tanggal 7 Oktober 2013 sebuah perjanjian yang dibuat tidak sempurna karena tidak ditandatangani oleh semua pihak dan bertentangan atau kontradiktif dengan isi alinea ke 4 Mutual Agreement tersebut serta mengandung etika tidak baik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Mutual Agreement tanggal 7 Oktober 2013 tidak memenuhi unsur Suatu Hal Yang Halal sebagaimana yang dimaksud pasal 1320 KUHPerdara maka Mutual Agreement tanggal 7 Oktober 2013 adalah sebuah perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
12. Bahwa karena Mutual Agreement tanggal 7 Oktober 2013 adalah sebuah perjanjian batal demi hukum maka tidak beralasan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi dan cukup beralasan hukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengabaikan semua surat teguran atau peringatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
13. Bahwa tidak beralasan hukum yang cukup Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan putusan serta merta dan provisionil atau putusan untuk dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).

**B. Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa dalil - dalil yang digunakan dalam Konvensi dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.

hal 13 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menyelesaikan pembangunan kapal yang dipesan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana yang di tentukan didalam Ship Building Contract No. 007/TCKDIR/1211/SBC tanggal 16 Desember 2011 dan Ship Building Contract No. 008/TCKDIR/1211/SBC tanggal 16 Desember 2011.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kesiapan penyerahan kapal, tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas pemberitahuan tersebut.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11.1 ayat 1 Ship Building Contract No. 007/TCKDIR/1211/SBC tanggal 16 Desember 2011 dan' Building Contract No. 008/TCKDIR/1211/SBC tanggal 16 Desember 2011. bahwa sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menerima penyerahan kapal yang telah siap diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan tindakan wanprestasi.
6. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menerima penyerahan kapal dan juga tidak melakukan pelunasanpembayaran nilai kontrak kapal yang dibangun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka sesuai dengan ketentuan pasal 11.4 Ship Building Contract No. 007/TCKDIR/1211/SBC tanggal 16 Desember 2011 dan Ship Building Contract No. 008/TCKDIR/1211/SBC tanggal 16 Desember 2011.

hal 14 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi menjual kapal yang dipesan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

7. Bahwa dari hasil penjualan kapal yang dilakukan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak cukup menutupi semua biaya pembangunan kapal dan biaya bunga serta biaya sandar kapal sehingga Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian.

8. Bahwa besarnya kerugian yang dialami Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar SGD. 1,312,500.00 ( satu juta tigaratus dua belas ribu lima ratus dolar Singapura), dengan perincian sebagai berikut :

• Harga Jual kapal	SGD 1,800,000.00
• Biaya Pembangunan kapal	SGD 2,714,500.00
• Biaya Bunga	SGD 963,000.00
• Biaya Sandar Kapal	SGD 45,000.00
	SGD 3,722,000.00
• Kerugian	SGD 1,922,000.00
• Uang Muka	SGD 610,000.00
Jumlah kerugian seluruhnya	SGD.1.312,500.00

9. Bahwa karena kerugian yang dialami Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah akibat Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi melakukan wanprestasi maka cukup beralasan hukum Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi membayar kerugian yang dialami Peggugat Rekonvensi/Tergugat konvensiyakni sebesar SGD 1.312,500.00 ( satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus dolar singapura) ;

10. Bahwa untuk menjamin pemenuhan gugatan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka cukup beralasan di mohonkan meletakkan sita jaminan ( conservatoir beslag ) terhadap harta benda



milik Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi yang akan di ajukan dalam permohonan tersendiri.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan memutuskan :

**A. Dalam Konvensi**

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**B. Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar SGD 1,312,500.00 ( satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus dolar singapura);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 342/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

hal 16 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI



2. Menyatakan Mutual Agreement tertanggal 7 Oktober 2013 sah, berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Mutual Agreement tertanggal 7 Oktober 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pembayaran down payment kepada Penggugat sejumlah SGD. 610,000 (enam ratus sepuluh ribu dollar Singapore) sebagaimana ditentukan dalam Mutual Agreement tertanggal 7 Oktober 2013;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 10 % (sepuluh persen) dari nilai down payment, terhitung sejak pembayaran down payment dilakukan oleh Penggugat, yang hingga gugatan ini didaftarkan sebesar SGD 194,726 (seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam dolar Singapore) sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 87/SRT.BDG/2015/PN.JKT.PST jo Nomor 342/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2015 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, S.H. M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 342/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2015 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak menyerahkan memori banding;

hal 17 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 23 Pebruari 2016 dan 29 Juli 2015 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara, serta turuna resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 342/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2015, Berita Acara Persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

**DALAM KONPENSI :**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan, majelis Hakim tingkat pertama yang pada amarnya menolak eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konepnsi / Penggugat Rekonpensi dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarrta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 342/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST, karenanya amar putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpednapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang menjadi

hal 18 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI



dasar putusan tersebut telah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 342/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2015 dalam KONPENSI dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 342/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2015, Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi belum dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan gugatan Rekonsensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Rekonsensi ini adalah :

- Apakah benar Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Pembanding /Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi, karena Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi tidak mau menerima kapal dan juga tidak melakukan pelunasan pembayaran nilai kontrak kapal, sesuai dengan Ship Building Contract Nomor 007/TCKDIR/1211/SBC tanggal 16 Desember 2011 dan Ship Building Contract Nomor 008/TCKDIR/1211/SBC tanggal 16 Desember 2011 (Vide bukti P-1a, P-1b dan P-2a, P-2b)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi telah mengajukan 34 (tiga puluh empat) bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-14c, sedangkan

hal 19 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-17 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Kompensi, bahwa Mutual Agreement tertanggal 07 Oktober 2012, dinyatakan sah dan mengikat sebagai perjanjian atau kesepakatan yang mengikat Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mutual Agreement tertanggal 7 Oktober 2013 (vide bukti P-56) telah dinyatakan sah, sedangkan isi dari pada Mutual Agreement tanggal 7 Oktober 2013 tersebut adalah antara Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sepakat membatalkan dan mengakhiri perjanjian pembangunan kapal yang disepakati sebelumnya, yaitu Perjanjian Nomor 007, Perjanjian Nomor 008 (vide bukti P-1a, P-1b, P-2a, P-2b), maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada kewajiban dari Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk harus menerima Kapal Tunda dan juga tidak ada kewajiban pula untuk melunasinya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak terbukti melakukan wanprestasi kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi oleh karena itu petitum pada point ke-2 dari gugatan Rekonpensi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan Rekonpensi telah ditolak, maka terhadap petitum-petitum yang lainnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 342/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2015, haruslah diperbaiki mengenai amar putusannya, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

DALAM KONPENSİ / REKONPENSİ

hal 20 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 342/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut ;

#### **DALAM KONPENSI :**

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ;

Dalam Pokok Perkara :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 342/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2015 ;

#### **DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan Rekonpensasi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya ;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **26 April 2017** oleh Kami

hal 21 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI



Hi. **A. SANWARI ,H.A.S.H, M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H** dan **I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 94/Pen/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 2 Maret 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Jum'at** tanggal **5 Mei 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H**

**Hi. A. SANWARI ,H.A.S.H, M.H**

2. **I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI

**Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

\_\_\_\_\_  
+  
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 22 dari 22 hal put. No.94/PDT/2017/PT.DKI